



**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) – UMUM
ASURANSI KECELAKAAN DIRI**

Nama Penerbit: PT. Sampo Insurance Indonesia	Jenis Produk: Asuransi Kecelakaan Diri	Mata Uang: Rupiah
Nama Produk: Asuransi Kecelakaan Diri kerjasama dengan PT Roojai Insurance Agent	Deskripsi Produk: Asuransi Kecelakaan Diri dari PT Sampo Insurance Indonesia memberikan perlindungan: Perlindungan Kecelakaan Diri, diperluas dengan Santunan Tunai Harian di rumah sakit, Biaya Pemakaman, Rekonstruksi Kosmetik, Tanggung Jawab Personal, Bantuan Selama Pemulihan (Perawat /Pengasuh /Penitipan Anak), Kecelakaan saat Mengendarai Kendaraan Roda 2, Kecelakaan karena Dibunuh atau Diserang, Kecelakaan saat melakukan olahraga ekstrim, Kecelakaan saat melakukan kompetisi olahraga.	

FITUR UTAMA ASURANSI

Usia Tertanggung : Pertanggung ini hanya berlaku mulai 18 (delapan belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun, dan dapat diperpanjang hingga 65 tahun.	Premi: *Besarnya premi dibawah hanyalah ilustrasi														
	<table border="1"> <tr> <td>1 A+B Manfaat Kecelakaan Diri: Kematian Cacat Tetap</td> <td align="center">0.15%</td> </tr> <tr> <td>1 C Manfaat C : Biaya pengobatan medis (Cashless)</td> <td align="center">1.5%</td> </tr> <tr> <td>2 Santunan Tunai Harian selama Rawat Inap, santunan per hari, maks 20 hari per periode</td> <td align="center">25%</td> </tr> <tr> <td>3 Biaya Pemakaman</td> <td align="center">0.2%</td> </tr> <tr> <td>4 Kecelakaan saat Mengendarai Kendaraan Roda 2</td> <td align="center">Loading 25%</td> </tr> <tr> <td>5 Kecelakaan karena Dibunuh atau Diserang</td> <td align="center">Loading 10%</td> </tr> <tr> <td>6 Kecelakaan saat melakukan olahraga ekstrim.</td> <td align="center">Loading 50%</td> </tr> </table>	1 A+B Manfaat Kecelakaan Diri: Kematian Cacat Tetap	0.15%	1 C Manfaat C : Biaya pengobatan medis (Cashless)	1.5%	2 Santunan Tunai Harian selama Rawat Inap, santunan per hari, maks 20 hari per periode	25%	3 Biaya Pemakaman	0.2%	4 Kecelakaan saat Mengendarai Kendaraan Roda 2	Loading 25%	5 Kecelakaan karena Dibunuh atau Diserang	Loading 10%	6 Kecelakaan saat melakukan olahraga ekstrim.	Loading 50%
1 A+B Manfaat Kecelakaan Diri: Kematian Cacat Tetap	0.15%														
1 C Manfaat C : Biaya pengobatan medis (Cashless)	1.5%														
2 Santunan Tunai Harian selama Rawat Inap, santunan per hari, maks 20 hari per periode	25%														
3 Biaya Pemakaman	0.2%														
4 Kecelakaan saat Mengendarai Kendaraan Roda 2	Loading 25%														
5 Kecelakaan karena Dibunuh atau Diserang	Loading 10%														
6 Kecelakaan saat melakukan olahraga ekstrim.	Loading 50%														
Uang Pertanggungan: Pada Tabel Manfaat. Maksimum IDR 800,000,000 untuk manfaat kecelakaan diri	Periode Bayar Premi: Tahunan Cicilan (bulanan) * tergantung kebijakan perusahaan pada saat penawaran														
Masa Pertanggungan: 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis															

MANFAAT

Cate gory	Manfaat	Rencana 1	Rencana 2	Rencana 3	Rencana 4	Rencana 5
1 A	Kecelakaan Diri Manfaat A: Kematian	40,000,000	125,000,000	200,000,000	400,000,000	800,000,000
1 B	Kecelakaan Diri Manfaat B : Cacat Tetap	Max 100% of SI 1A	Max 100% of SI 1A	Max 100% of SI 1A	Max 100% of SI 1A	Max 100% of SI 1A
1 C	Manfaat C : Biaya pengobatan medis (Cashless)	Max 10% of SI 1A	Max 10% of SI 1A	Max 10% of SI 1A	Max 10% of SI 1A	Max 10% of SI 1A
Gabungan manfaat dari 1A+1B+1C : batas limit setinggi tingginya adalah 1 A						
2	Santunan Tunai Harian selama Rawat Inap, santunan per hari, maks 20 hari per periode	Max 0,25% of SI 1A	Max 0,25% of SI 1A	Max 0,25% of SI 1A	Max 0,25% of SI 1A	Max 0,25% of SI 1A
3	Biaya Pemakaman	10% of SI 1A	10% of SI 1A	10% of SI 1A	10% of SI 1A	10% of SI 1A
4	Kecelakaan saat Mengendarai Kendaraan Roda 2	100% limit of ALL selected benefits (Cat 1-6,11)				

5	Kecelakaan karena Dibunuh atau Diserang	100% limit of ALL selected benefits (Cat 1-6, 11)
6	Kecelakaan saat melakukan olahraga ekstrim	100% limit of ALL selected benefits (Cat 1-6,11)

Asuransi Kecelakaan Diri kerjasama Roojai Insurance Agent dari PT Sampo Insurance Indonesia memberikan perlindungan yang terdiri atas:

1. Perlindungan Kecelakaan Diri

Memberikan jaminan terhadap kematian, cacat tetap, biaya Perawatan dan atau Pengobatan yang secara langsung disebabkan oleh suatu Kecelakaan;

1.A Kematian

Jaminan Kematian akan diberikan dalam hal Tertanggung:

- (a) meninggal dunia dalam batas waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya Kecelakaan, atau
- (b) hilang dan tidak ditemukan dalam waktu sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari kalendar sejak terjadinya Kecelakaan sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dijamin dalam Polis.

1.B Cacat Tetap Keseluruhan

Cacat Tetap Keseluruhan meliputi:

- (a) kehilangan penglihatan kedua belah mata, atau
- (b) hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan, atau
- (c) hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki, atau hilang atau tidak berfungsinya: penglihatan satu mata dan satu lengan; penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki; atau satu tungkai kaki dan satu lengan.

Dapat diartikan pula sebagai Cacat Tetap Keseluruhan, dalam hal kegilaan atau kelumpuhan total yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dijamin Polis.

Cacat Tetap ini harus terjadi dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya Kecelakaan

1.B Cacat Tetap Sebagian

Cacat Tetap Sebagian berupa hilang atau tidak berfungsinya sebagian dari anggota tubuh. Hak atas santunan ini berlaku setelah Dokter / Praktisi Medis menetapkan keadaan cacat tetap yang diderita.

1.C Biaya Perawatan atau Pengobatan

Jaminan ini akan diberikan dalam hal manfaat cashless biaya pengobatan akibat kecelakaan yang diderita Tertanggung sebagai akibat langsung dari suatu Kecelakaan yang dijamin Polis

2. Santunan Tunai Harian selama Rawat Inap

Pertanggungannya ini diperluas terhadap santunan biaya rawat inap harian di rumah sakit akibat dari Kecelakaan, apabila Peserta harus dirawat inap di rumah sakit, dalam jangka waktu rawat inap maksimal 20 (dua puluh) hari selama periode polis.

3. Biaya Pemakaman

Pertanggungannya ini diperluas dengan manfaat biaya pemakaman bagi Peserta akibat dari Kecelakaan yang menyebabkan Peserta meninggal dunia, dalam Periode Polis.

4. Kecelakaan saat mengendarai kendaraan roda 2 (dua)

Pertanggungannya ini diperluas terhadap resiko Kecelakaan fisik saat mengendarai sepeda motor. Perluasan ini berlaku untuk seluruh manfaat yang dipilih oleh peserta dan berlaku selama periode polis, dengan tunduk pada ketentuan peraturan lalu lintas yang berlaku.

5. Accident karena dibunuh atau diserang

Pertanggungannya ini diperluas terhadap resiko kecelakaan fisik saat Pembunuhan atau Percobaan Pembunuhan atau Penyerangan. Perluasan ini berlaku untuk seluruh manfaat yang dipilih oleh peserta dan berlaku selama periode polis. Semua syarat dan ketentuan lain dari Polis Asuransi ini tetap tidak berubah.

6. Kecelakaan saat melakukan Olahraga Ekstrim

Pertanggungannya ini diperluas terhadap resiko kecelakaan fisik saat melakukan Olahraga Ekstrim.

Olahraga Ekstrim mengacu pada balap semua jenis mobil atau perahu, pacuan kuda, bersepeda, balap ski termasuk jet-ski, balap skate, tinju, lompat parasut (kecuali untuk tujuan menyelamatkan nyawa), saat menaiki atau bepergian di tempat yang panas. balon udara, gliding, bungee jumping, menyelam dengan tangki oksigen dan peralatan pernapasan di bawah air (Scuba diving).

RISIKO	BIAYA
1. Premi dinyatakan telah diterima apabila Penanggung telah menerima pembayaran secara tunai di kantor Penanggung atau premi telah masuk ke rekening bank Penanggung atau telah diterima secara tunai oleh penyedia layanan yang Penanggung tunjuk. 2. Jika Tertanggung tidak memenuhi, maka polis ini berakhir dengan sendirinya tanpa kewajiban bagi Penanggung untuk menerbitkan endorsement dan Penanggung dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan polis ini. 3. Hak Tertanggung atas Manfaat Asuransi berdasarkan Polis ini hilang, apabila Tertanggung Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungannya ini.	Biaya Administrasi: Rp. 30.000,- Biaya Pemeliharaan Polis: -- Biaya materai: 10.000,-

DEFINISI

1. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu **Huru-hara**.
2. **Pemogokan** adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.
3. **Penghalangan Bekerja** adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.
4. **Perbuatan Jahat** adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok/ penjahar.
5. **Pencegahan** adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.
6. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
7. **Pembangkitan Rakyat** adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
8. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.
9. **Revolusi** adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang belum dianggap sebagai suatu **Pemberontakan**.
10. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.
11. **Kekuatan Militer** adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.
12. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
13. **Perang Saudara** adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan mempeprebutkan legitimasi kekuasaan.
14. **Perang dan Permusuhan** adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.
15. **Makar** adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau mempengaruhinya dengan **Terorisme** atau **Sabotase** atau kekerasan.
16. **Terorisme** adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.
17. **Sabotase** adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Pengecualian Umum Asuransi Kecelakaan Diri

Polis ini tidak menjamin :

1. **Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :**
 - 1.1. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
 - 1.2. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau mengendarai sepeda motor atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
 - 1.3. berpartisipasi dalam olahraga berbahaya : bersepeda, balapan semua jenis mobil atau perahu, pacuan kuda, balap ski termasuk jet-ski, balap skate, lompat parasut (kecuali untuk tujuan menyelamatkan nyawa), naik atau bepergian dengan balon udara, gliding, menyelam dengan tangki oksigen dan peralatan pernapasan di bawah air (scuba diving),
 - 1.4. ikut serta sebagai peserta dalam kompetisi olahraga, permainan, kontes, reli atau uji coba persiapannya,
 - 1.5. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
 - 1.6. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 - 1.7. kesalahan tertanggung dalam mematuhi aturan atau peraturan yang mengatur kegiatan yang bersangkutan,
 - 1.8. cedera dari penggunaan senjata api,
 - 1.9. berada di dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan non-resep, atau menyalahgunakan obat-obatan yang diresepkan, di mana terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa penggunaan alkohol atau obat-obatan berkontribusi pada kecelakaan, cedera, penyakit, atau tindakan kriminal,
 - 1.10. berusaha untuk melakukan atau melakukan tindakan melukai diri sendiri atau bunuh diri dengan sengaja,
 - 1.11. bertindak secara sengaja untuk menghadapi bahaya yang luar biasa (selain dalam upaya menyelamatkan nyawa manusia),
 - 1.12. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
 - 1.13. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau infeksi atau virus atau bakteri atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan Ensefalitis, penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
 - 1.14. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan, Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. **Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :**
 - 2.1. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.).
 - 2.2. baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - 2.2.1. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - 2.2.2. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - 2.2.3. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu.

Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
 - 2.3. baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir,
 - 2.4. Kecelakaan yang timbul akibat mengendarai sepeda motor dan sepeda.
3. **Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :**
 1. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.
 2. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - 3.2.1. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
 - 3.2.2. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.

4. *Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Related Complex - ARC).*
5. *Suatu kondisi medis dimana Tertanggung telah diberikan anjuran atau pengobatan medis dari praktisi medis atau rumah sakit selama dua puluh empat (24) bulan sampai dengan tanggal mulai berlakunya asuransi ini. Meskipun demikian, kami akan memberikan perlindungan jika tertanggung melaporkan kondisi medis tertanggung kepada kami dan kami telah mengkonfirmasi kepada tertanggung persetujuan kami dan kondisi tambahan lainnya.*

Pengecualian Khusus Tanggung Jawab Personal:

Polis ini tidak akan membayar klaim apa pun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh:

1. *Terjadi karena, terjadi melalui atau sebagai akibat dari Peserta terlibat dalam atau mengambil bagian dalam:*
 - *mengemudi atau berkendara di acara motorsport;*
 - *mengendarai kendaraan motor balap;*
 - *kegiatan pendakian gunung saat berpartisipasi lebih dari ketinggian 5000m;*
 - *scuba diving, kecuali jika Peserta ditemani dan tidak melebihi kedalaman dimana Peserta memenuhi syarat untuk atau benar-benar terlatih, dan tidak pernah melebihi empat puluh (40) meter, kecuali secara khusus disetujui secara tertulis oleh kami;*
 - *berlayar di luar batas dua belas (12) mil;*
 - *setiap kegiatan di wilayah yang tidak dipetakan pada peta yang dikeluarkan oleh otoritas lokal terdekat atau lebih dari seratus lima puluh (150) kilometer dari tempat tinggal terdekat kecuali secara khusus disetujui secara tertulis oleh kami;*
2. *Tidak termasuk Klaim Tanggung Jawab Hukum Personal.*
3. *Peserta berpartisipasi dalam Kompetisi Olahraga.*
4. *Peserta berpartisipasi dalam kegiatan profesional.*
5. *Peserta berpartisipasi dalam olahraga/aktivitas yang bertentangan dengan anjuran medis.*
6. *Peserta adalah professional entertainer.*

Pengecualian khusus Kecelakaan saat melakukan olahraga kompetisi :

Polis ini tidak akan membayar klaim apa pun yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh:

1. *Terjadi karena, terjadi melalui atau sebagai akibat dari Peserta terlibat dalam atau mengambil bagian dalam:*
 - *mengemudi atau berkendara di acara motorsport (selain quad bike/go-kart di bawah 250cc), mengendarai atau mengendarai kendaraan bermotor roda dua melebihi 125cc;*
 - *mengendarai kendaraan motor balap;*
 - *kegiatan pendakian gunung saat berpartisipasi lebih dari ketinggian 5000m;*
 - *scuba diving, kecuali jika Peserta ditemani dan tidak melebihi kedalaman yang Peserta memenuhi syarat untuk atau benar-benar terlatih, dan tidak pernah melebihi empat puluh (40) meter, kecuali secara khusus diterima secara tertulis oleh kami;*
 - *berlayar di luar batas dua belas (12) mil;*
 - *setiap kegiatan di wilayah yang tidak dipetakan pada peta yang dikeluarkan oleh otoritas lokal terdekat atau lebih dari seratus lima puluh (150) kilometer dari tempat tinggal terdekat kecuali secara khusus disetujui secara tertulis oleh kami;*
 - *Kegiatan menunggang kuda.*
2. *Tidak termasuk Klaim Tanggung Jawab Hukum Personal.*
3. *Peserta berpartisipasi dalam kegiatan profesional.*
4. *Peserta berpartisipasi dalam olahraga/aktivitas yang bertentangan dengan anjuran medis.*
5. *Jika Peserta adalah professional entertainer.*
6. *Peserta terlibat dalam aktivitas udara.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Prosedur Pengajuan Asuransi:

- a. Pilih produk yang ingin dibeli di website Roojai
- b. Isi data diri dan jawab pertanyaan Kesehatan
- c. Pilih pertanggung jawaban yang ingin dimiliki
- d. Bayar secara online menggunakan kartu debit, kartu kredit atau virtual account.

Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Klaim

Apabila terjadi kerugian akibat resiko yang dijamin polis, Anda harus:

- a. Segera memberitahukan kepada partner Asuransi PT. Sampo Insurance Indonesia, dalam hal ini service@roojai.co.id atau hotline klaim (021) 50890822;
- b. Menyampaikan formulir klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar. Formulir klaim atau pengajuan klaim bisa di email ke medicalclaims@roojai.co.id;
- c. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian tersebut. Keterangan tertulis itu harus menguraikan tentang segala sesuatu mengenai penyebab kerugian yang terjadi;
- d. Memberikan bantuan sepenuhnya kepada Roojai Insurance Agent dan PT. Sampo Insurance Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh PT. Sampo Insurance Indonesia untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi.

Tata Cara Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Penanggung wajib memberikan jawaban tertulis kepada Tertanggung mengenai persetujuan atau penolakan terhadap tuntutan manfaat dalam Polis ini dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak diterimanya dokumen pendukung klaim dengan lengkap. Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dan/ atau manfaat tunai dalam waktu 15 (lima belas) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis dan kepastian mengenai jumlah manfaat yang harus dibayar.

Ketentuan Lainnya:

- a. Manfaat Asuransi ini hanya berlaku di Indonesia
- b. Pertanggung jawaban ini hanya berlaku bagi Tertanggung yang telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang sampai 65 tahun.
- c. Santunan Tunai akan dibayarkan penuh sesuai batas manfaat yang dimiliki oleh Tertanggung. Jika manfaat tersebut adalah Penggantian biaya, maka akan dibayarkan penuh sesuai biaya yang dikeluarkan, dengan batas manfaat yang dimiliki pada polis.
- d. Resiko yang dialami Tertanggung terjadi dalam masa Polis dan Kepesertaan yang masih berlaku.
- e. Jaminan atas manfaat berdasarkan Polis ini berlaku jika Premi atas Polis dan Kepesertaan telah dibayar lunas.
- f. Biaya perawatan dan atau pengobatan ditimbulkan secara langsung dari Resiko yang dipertanggung jawaban dalam Polis.
- g. Tertanggung tetap mendapatkan penggantian atau menerima manfaat ini, walaupun telah memiliki Asuransi lainnya.
- h. Tunduk pada persyaratan-persyaratan, batasan-batasan, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam Polis ini.
- i. Tertanggung diberikan kesempatan untuk mempelajari isi Polis (Free Look Period) selama 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh tertanggung. Apabila Tertanggung tidak berkenan terhadap isi Polis maka Tertanggung dapat mengajukan pembatalan Polis. Untuk pembatalan Polis akan dilakukan pengembalian Premi setelah dikenakan Biaya Admisitrasi sebelumnya. Namun demikian apabila Tertanggung telah mengajukan Klaim atas Manfaat Asuransi, maka hak Tertanggung untuk mengajukan pembatalan Polis berdasarkan ketentuan ini menjadi gugur.

Tenggang Waktu Pembayaran Premi

1. Dalam hal pendebitan untuk Premi lanjutan (perpanjangan) tidak berhasil dilakukan atau Premi lanjutan (perpanjangan) belum diterima di rekening Penanggung pada tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, Penanggung akan memberikan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Tenggang Waktu sudah dilalui dan Premi belum berhasil didebet atau diterima di rekening Penanggung, maka Polis menjadi batal terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
2. Walaupun pada ayat 1 diatas Polis secara otomatis menjadi batal, **Penanggung** akan tetap melakukan upaya penagihan **Premi** dan apabila seluruh **Premi** yang terhutang berhasil dilakukan lebih dari 30 hari sejak jatuh tempo pembayaran premi, maka Polis secara dipulihkan pada tanggal berhasilnya penagihan dilakukan, namun harus mengikuti proses penutupan dari awal..
3. Dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini dan selama tidak ada perubahan, pendebitan pada tanggal jatuh tempo yang dilakukan oleh Penanggung atau diterimanya Premi di rekening Penanggung menjadi bukti persetujuan Penanggung untuk memperpanjang masa pertanggung jawaban Polis ini. Penanggung tidak berkewajiban untuk menerbitkan dokumen apapun atas perpanjangan masa pertanggung jawaban dalam Polis ini dan oleh karenanya Polis ini merupakan bukti yang sah atas pertanggung jawaban yang diberikan.
4. Apabila terjadi kerugian yang dijamin oleh Polis dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3.2.1) Pasal ini, Penanggung hanya akan bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut apabila Tertanggung melunasi Premi dalam tenggang waktu bersangkutan.



Dokumen Klaim

Mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung dengan melampirkan dokumen pendukung klaim, diantaranya:

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Jika Tertanggung meninggal dunia:
 - 4.1. Fotocopy surat kematian dari rumah sakit.
 - 4.2. Fotocopy sertifikat meninggal dunia dari kelurahan setempat.
 - 4.3. Fotocopy kartu keluarga
 - 4.4. Fotocopy surat keterangan ahli waris untuk pembayaran klaim
5. Jika Tertanggung mengalami cacat tetap/parsial,
 - 5.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
 - 5.2. Surat keterangan para saksi
6. Resume medis atau hasil diagnosis rumah sakit.
7. Kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan. Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

Dokumen pendukung klaim yang lengkap wajib disampaikan kepada Penanggung paling lambat 30 hari kalender sejak Tertanggung melakukan pemberitahuan adanya kecelakaan kepada Penanggung.

Semua formulir klaim, dokumen polis dan booklet dapat diakses dan didownload secara online kapan saja, di mana saja melalui website www.roojai.co.id

Pelayanan & Pengaduan Klaim

PT Roojai Insurance Agent dengan senang hati akan membantu Tertanggung dalam menyelesaikan hal yang menjadi perhatian Tertanggung berkaitan dengan produk asuransi dan jasa yang ditawarkan oleh PT Roojai Insurance Agent

Untuk informasi lebih lanjut Tertanggung dapat mengunjungi PT Roojai Insurance Agent pada jam kerja:

PT Roojai Insurance Agent

CIBIS 9 Lantai 17 Jl. TB Simatupang No. 2 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12560

Telp. (021) 5089 0822

Website www.roojai.co.id

SIMULASI & ILUSTRASI

Ilustrasi Perhitungan Premi* (hanya contoh untuk Ringkasan Polis)

Bpk Suryo membeli Produk Asuransi Kecelakaan Diri dari www.roojai.co.id untuk dirinya dengan detail sbb:

Kategori	Premi*		Catatan	Premi IDR
	Rate	Limit		
1 A+B Manfaat Kecelakaan Diri: Kematian Cacat Tetap	0.15%	40,000,000		60,000
1 C Manfaat C : Biaya pengobatan medis (Cashless)	1.5%	4,000,000		60,000
2 Santunan Tunai Harian selama Rawat Inap, santunan per hari, maks 20 hari per periode	25%	100,000		25,000
3 Biaya Pemakaman	0.2%	4,000,000		8,000
4 Kecelakaan saat Mengendarai Kendaraan Roda 2	Loading 25%		Of premium 1ABC,2,3,4,5,6,11 = 217,630	54,408
5 Kecelakaan karena Dibunuh atau Diserang	Loading 10%		Of premium 1ABC,2,3,4,5,6,11 = 217,630	21,763
6 Kecelakaan saat melakukan olahraga ekstrim.	Loading 50%		Of premium 1ABC,2,3,4,5,6,11 = 217,630	108,815
Total				337,986

*Premi dapat berubah saesuai dengan kebijakan perusahaan

Biaya Administrasi / Administration Cost	: Rp. 30,000
Biaya Materai / Stampduty	: Rp. 10,000
Komisi Broker / Brokerage Fee	: %

Ilustrasi Perhitungan Pembayaran Klaim

Bapak Suryo mengalami kecelakaan dan dilarikan ke Rumah Sakit. Ia memiliki asuransi Kecelakaan Diri dengan manfaat Penggantian Biaya medis (cashless) yang memiliki limit sebesar Rp10.000.000 dan manfaat santunan tunai sebesar Rp.300.000/hari. Pada saat di Rumah Sakit, pak Suryo menghabiskan dana sebesar Rp15.000.000 dengan lama waktu rawat inap 6 hari. Kemudian, pihak asuransi membayarkan biaya perawatan pak Suryo secara cashless sebesar Rp10.000.000 (sebesar limit) dan sisanya ditanggung oleh pak Suryo. Setelah keluar dari Rumah Sakit, pak Suryo mengajukan klaim reimbursemen untuk manfaat santunan tunai harian. Sehingga penanggung memberikan dana klaim sebesar Rp300.000 x 6 hari = Rp1.800.000

INFORMASI TAMBAHAN

1. Metode Pembayaran Premi

Pembayaran Premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.

Penanggung dianggap telah menerima pembayaran Premi, pada saat :

- diterimanya pembayaran tunai, atau
- diterimanya pembayaran tunai, atau
- diterimanya pembayaran tunai, atau
- Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
- Penanggung telah menyepakati pelunasan Premi bersangkutan secara tertulis.

2. Skema Pembayaran Premi

Merupakan syarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, setiap Premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh Penanggung, dalam hal: jangka waktu Asuransi 30 (tiga puluh) hari atau lebih, maka pelunasan pembayaran Premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai berlakunya Polis

DISCLAIMER (penting untuk dibaca):

1. PT Sampo Insurance Indonesia (Penanggung) dapat menerima dan menolak permintaan pertanggungan asuransi tergantung dari keputusan *Underwriting* Penanggung. Keputusan Klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Polis.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
3. Cara memperoleh informasi mengenai Syarat & Ketentuan silahkan cek di www.roojai.co.id
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal polis berakhir.
5. Tertanggung wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
6. Tertanggung setuju dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk mengungkapkan informasi pribadi Tertanggung, sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pelaporan klaim kepada pihak yang berkepentingan, jika dibutuhkan termasuk namun tidak terbatas kepada pihak kepentingan lain sehubungan dengan proses hukum dan/atau permintaan dari regulator/Undang-undang untuk kepentingan administrasi atau untuk peningkatan layanan pelanggan, sesuai dengan hukum yang berlaku.
7. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
8. Tertanggung harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait dengan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
9. Dengan menandatangani dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, Tertanggung setuju untuk menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga



PT. Sampo Insurance Indonesia
Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tanggal cetak dokumen: 21 Maret 2022
Versi Dokumen: 1.0